



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bertempat tinggal di Jakarta Utara, namun saat ini berdomisili/ bertempat tinggal di Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Kuasa Hukumnya, berkantor di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;

Lawan

Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Ariya Chandra dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/JU/PK/2016 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 30 April 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama:
 - a. Anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2017 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-14092017-0056;
 - b. Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 November 2019 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-16122019-0023;
 - c. Anak 3, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 2021 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-16082021-0042;dilakukan dan tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai orang tua hingga anak-anak dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri dengan ketentuan wajib dilekati kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat memberi akses untuk berkomunikasi, mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada:
 - a. Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan;
 - b. Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara sebagai tempat di mana perkawinan dilangsungkan agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;

Hal. 2 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Domisili tempat tinggal masing-masing pihak dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Februari 2023 tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan banding pada tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor XX/Srt.Pdt.Bdg/2023/PN.Jkt.Brt *juncto* Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 28 Februari 2023 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Maret 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 14 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi dan tanggal 28 Februari 2023 kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing dalam

Hal. 3 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal pemberitahuan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 14 Februari 2023, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan banding pada tanggal 20 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpens sebagaimana dalam memori bandingnya pada intinya menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan Rekonpensi dari Pemanding semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi karena dalam pertimbangannya menyatakan oleh karena pengasuhan anak dan biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan dalam Kompensi dan telah ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak tetap diasuh bersama-sama, maka hal tersebut tidak ada lagi relevansinya untuk dipertimbangkan dalam Rekonpensi. Berdasarkan uraian tersebut Pemanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandingberkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Atau:apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam kontra memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 4 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar dalam mengajukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat berdasarkan fakta-fakta hukum secara adil berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamamenolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dianggap telah termaktub dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut serta telah membaca juga memori banding Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya perkara yang harus dibayar secara tanggung renteng, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah berperkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut tidak beralasan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Sedangkan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi oleh karena telah sependapat serta mendukung putusan ini, maka kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar tentang amar putusan tentang biaya perkara, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk

Hal. 6 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan tentang amar putusan tentang biaya perkara, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Ariya Chandra dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/JU/PK/2016 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 30 April 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama:
 - a. Anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2017 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-14092017-0056;
 - b. Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 November 2019 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-16122019-0023;
 - c. Anak 3, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 2021 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX-LU-16082021-0042;dilakukan dan tetap menjadi tanggung jawab Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat secara bersama-sama

Hal. 7 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua tunggal anak-anak dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri dengan ketentuan wajib dilekati kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat memberi akses untuk berkomunikasi, mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan ketiga anak Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada:

- a. Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan;
- b. Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara sebagai tempat di mana perkawinan dilangsungkan agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;

5. Memerintahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Terguga untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Domisili tempat tinggal masing-masing pihak dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Pemanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, oleh kami kami lersyaf, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, H. Mulyanto, S.H., M.H. dan Teguh Harianto, S.H., M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 8 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Iersyaf, S.H.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya proses : Rp130.000,00 +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)